



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLAAN APLIKASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) *ONLINE*

PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta dalam rangka menjalankan kewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi serta pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya secara transparan dan akuntabel, perlu adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) *online*;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pengangkatan Operator Pengelolaan Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) *Online* pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022.

Mengingat.....

jdih.kpu.go.id/aceh/acehbaratdaya/

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1).

Memperhatikan.....

jdih.kpu.go.id/aceh/acehbaratdaya/

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 perihal Pengelolaan Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) *Online* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLAAN APLIKASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) *ONLINE* PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat Operator Pengelolaan Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) *Online* Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya :

Nama : Rahmat Ilham, S.P
No. HP : 0823 6254 1223
Email : humaskipabdya@gmail.com

KEDUA : Tugas Operator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Melakukan aktivasi akun E-PPID Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) *Online* Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Melakukan *update* laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) *Online* Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Melakukan pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) *Online*;

5. Melaporkan.....

5. Melaporkan aktivitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) *Online* kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 10 Juni 2022
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd.

MAHRIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kasubbag Hukum dan SDM



MEGA SILFIANI